

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

Oleh

Erfin Eko Bintoro Setyo Haryanto¹,
I Nyoman Sumaryadi², Kusworo³

¹⁾ Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
eeshb_22@yahoo.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The background of this research is Dokumentasi to the problem of managing regional property that often occurs in almost all government agencies in Indonesia. The quality of goods administrators in managing regional property that is still not good is a further problem, as well as hardware and software factors in a number of Regional Device Organizations that are not sufficient to use this application

The research method used in this study is a qualitative method with an inductive approach. The theory used is Grindle 1980: 12 which states that "the successful implementation of public policy is influenced by two fundamental variables that are content of policy and context of implementation". This means that the success rate of implementing a policy is caused by two variables, namely the contents of the policy and the implementation environment. Data collection method is done by indirect observation, documentation, and interviews, while the data analysis technique uses SWOT and Litmus Test analysis.

The results of the study show that the implementation of the information system management policy for regional property in the Regional Financial and Asset Management Agency of Kaimana Regency, West Papua Province is still not running well and has not been able to resolve the problems of regional property management in Kaimana District. This is based on the results of analysis and research conducted by researchers, such as the presence of inadequate hardware facilities in running SIMDA BMD software, and the low quality of operators that have not been maximized in implementing this policy. The steps that the Kaimana District Government can take are to optimize the human resources available in Kaimana District, especially those who work in government agencies.

Keywords: policy, implementation, SIMDA BMD

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah karena permasalahan pengelolaan barang milik daerah yang sering terjadi hampir di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia. Kualitas pengurus barang dalam mengelola barang milik daerah yang masih kurang baik menjadi masalah

selanjutnya, serta faktor hardware dan software di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah yang tidak memadai untuk menggunakan aplikasi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah Grindle 1980: 12 yang menyatakan bahwa *"the succesful implementation of public policy is influenced by two fundamental variabels that content of policy and context of implementation"*. Hal ini berarti tingkat kesuksesan dari implementasi suatu kebijakan disebabkan oleh dua variabel yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi tidak langsung, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan Litmus Test.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat masih belum berjalan dengan baik dan belum mampu menyelesaikan permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kaimana. Hal itu berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, seperti adanya sarana hardware yang tidak memadai dalam menjalankan software SIMDA BMD, dan rendahnya kualitas operator menjadi penyebab belum maksimalnya penerapan kebijakan ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Kaimana khususnya mereka yang bekerja di instansi pemerintahan.

Kata kunci: implementasi, kebijakan, SIMDA BMDPENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Pemerintahan pada era globalisasi ini dihadapkan pada permasalahan bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dalam menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi, upaya menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip *good governance* (pemerintahan yang baik) dalam penuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Pada saat ini teknologi informasi yang diciptakan telah mampu menjawab permasalahan yang ada tersebut. Karena pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyediaan berbagai data, informasi pengetahuan maupun kebijakan

beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka jelas terlihat bahwa teknologi yang paling cocok diterapkan di sini adalah teknologi informasi.

Kemudian keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* merupakan langkah serius pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, diciptakan aplikasi-aplikasi teknologi informasi guna mendukung penerapan *e-government*. Salah satu aplikasi tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang secara khusus menangani aset/barang milik daerah guna mendukung pemerintah dalam menciptakan *good governance*.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/daerah yang semakin kompleks dan berkembang, perbaikan bidang ekonomi salah satunya dapat dilakukan melalui penertiban penatausahaan aset/

barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan salah satu bagian yang harus diperbaiki sistemnya guna menciptakan keteraturan dalam proses penyimpanan dan penatausahaan barang daerah.

Organisasi pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah yang profesional dan modern dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap tugas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta aset daerah, Pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang profesional dan modern dilakukan melalui pendekatan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, lingkup pengelolaan barang milik daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan yang lebih luas (keuangan negara). Pengelolaan barang terkait dengan upaya pemerintah dalam membangun akuntabilitas besaran dari kekayaan negara/daerah sebagai bagian

integral dari sistem pertanggungjawaban penggunaan APBD dan besar kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 07 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (10) selanjutnya menjelaskan bahwa "Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana selaku pembantu pengelola barang merupakan badan yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan barang milik daerah. Pada badan inilah seluruh barang milik daerah dikelola dan diinventarisir serta dilaporkan keadaannya. Peraturan daerah di atas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki harapan tinggi tentang pengelolaan barang milik daerahnya agar dapat dikelola dengan baik sehingga memberikan nilai pemanfaatan sesuai dengan nilai barang tersebut.

Pelaksanaan SIMDABMD di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kaimana masih terkendala perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk menginput data khusus untuk operasional SIMDABMD berupa komputer masih terbatas, sehingga fasilitas komputer yang digunakan masih menggunakan komputer kantor yang juga digunakan untuk pelaksanaan operasional pelayanan di beberapa Perangkat Daerah. Selanjutnya proses instalasi program SIMDABMD yang masih terpusat mengakibatkan setiap Perangkat Daerah harus mendatangi BPKAD apabila hendak melakukan instalasi dan peng-upgrade-an software baru SIMDABMDnya harus membawa Laptop/CPU komputer langsung ke bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kondisi fasilitas yang sudah ada belum mampu dimaksimalkan fungsinya dengan baik oleh pegawai/operator yang ada di setiap Perangkat Daerah. Keterbatasan jumlah pegawai yang berkompeten dalam mengoprasionalkan aplikasi SIMDA BMD menjadi kendala yang sangat berarti. Di sisi lain sejauh ini pegawai/operator SIMDA BMD masih banyak yang belum memahami cara menginput data dan tidak jarang dari mereka yang malas untuk meng-update kondisi terkini yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi aset/barang milik daerah yang ada di setiap Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya SDM yang ada. Hal tersebut masih jauh dari harapan dan tujuan awal Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dalam penerapan aplikasi SIMDA BMD dalam fungsinya untuk penatausahaan barang milik daerah.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan SIMDA BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan SIMDA BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kaimana?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengimplementasian SIMDA BMD di Kabupaten Kaimana?

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah

Pemerintahan adalah bagian yang paling penting dalam sebuah proses

kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam keseharian kita erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya. Pemerintah merupakan istilah yang berasal dari kata dasar perintah. Seperti pendapat Pranadjaja (2003: 24) berikut.

“Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan, yang juga merupakan orang badan atau aparat yang memberi perintah”.

Pemerintah dengan fungsinya tersebut diharapkan mampu menjadi pemegang kekuasaan yang dapat menegakkan keadilan, memfasilitasi serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu peran pemerintah lainnya adalah menciptakan keamanan serta kedamaian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan, mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. bila kita kembali merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati ataupun Wali kota yang menerima amanat dari pemerintah pusat. Fungsi pemerintahan menurut UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sumaryadi (2010: 87), mengatakan:

“Implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka

mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.”

Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 139), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat sebagai upaya yang dilakukan setelah dikeluarkannya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* bagi sasaran kebijakan.

Menurut Grindle (1980: 8-9), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Lebih lanjut Grindle (1980: 6-10), menjelaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan) mencakup:
 - a. *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang Memengaruhi)
 - b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)
 - c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)
 - d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

- e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)
 - f. *Resources Committed* (Sumber-sumber Daya yang Digunakan)
2. *Context of Implementation* (Lingkungan Implementasi) mencakup:
 - a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)
 - b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Sedang Berkuasa)
 - c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respons dari Pelaksana).

Berdasarkan matriks SWOT dalam Rangkuti (2014: 83) dapat diketahui bahwa analisis SWOT membagi dua jenis lingkungan organisasi dalam menentukan strategi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam melakukan analisis eksternal, organisasi harus mengidentifikasi semua peluang (*opportunities*) yang berkembang menjadi tren pada saat itu, serta memperhatikan berbagai ancaman (*threats*) yang mungkin timbul dari lingkungan sekitar organisasi tersebut. Sedangkan analisis yang bersifat internal lebih memfokuskan pada berbagai kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) yang ada pada organisasi tersebut.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem telah didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang ditinjau. Menurut pandangan Sutanta (2003: 4), yang mengemukakan secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk satu

kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Suradinata (1996: 21), berpendapat informasi adalah sebagai berikut.

“suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapat jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menjadikan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik.”

Manajemen dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur atau mengelola. Menurut Bangun (2011: 1), Secara umum dapat diartikan bahwa manajemen adalah proses mengoordinasi seluruh aktivitas yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien”. Sedangkan menurut Griffin (2004: 7), manajemen dapat didefinisikan:

“Sebagai suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.”

Barang Milik Daerah (BMD)

Aset daerah merupakan bagian dari aset negara yang harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Terry dalam Sugiaman (2016: 14), berpendapat “Terdapat proses manajemen aset yang mencakup empat fungsi dasar, yakni: (a) *Planning*; (b) *Organizing*; (c) *Leading*; dan (d) *Controlling*”. Mengacu pada pendapat tersebut, penulis berpendapat

secara sederhana pengelolaan/manajemen aset meliputi tiga fungsi utama, yaitu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, serta pengawasan (*monitoring*). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dijelaskan pengertian Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Badan Milik Daerah (BMD), meliputi hal-hal berikut.

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Definisi Barang Milik Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya Barang Milik Daerah berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pengertian Penatausahaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 berarti “Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Selain itu penatausahaan dapat pula berarti suatu usaha sekelompok orang untuk mengerjakan suatu hal yang memiliki tujuan tertentu. Penatausahaan barang milik daerah bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam proses administrasi aset yang dikelola untuk mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Barang milik daerah atau aset daerah adalah nilai ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nilai ekonomi bermakna adanya manfaat ekonomis yang dapat diperoleh di masa depan sehingga menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, efektif dan efisien.

Barang milik negara maupun barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan mengusung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Soleh (2010: 136), menyatakan bahwa “Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan barang milik daerah antara lain:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah;
- d. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif. Peneliti menyimpulkan bahwa Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang menjajaki atau menggali sesuatu hal/masalah secara mendalam dan komprehensif dari kumpulan informasi dengan membaca kejadian atau fenomena di sekitarnya untuk membantu menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan hal tersebut, untuk menggambarkan permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDABMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana dan strategi yang akan dilakukan dalam memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi tersebut agar lebih diterima dan memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber data *Paper*, Pada penelitian ini sumber data didapat melalui dokumen-dokumen dan arsip yang berisi data-data penunjang penelitian yang terdapat pada satuan kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, yang meliputi data-data rekapitulasi Barang Milik Daerah (BMD) dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian SIMDABMD di Kabupaten Kaimana.

- *Place*, tempat yang menjadi lokus observasi dalam penelitian ini adalah instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana.
- *Person* di sini adalah peneliti mewawancarai beberapa informan yaitu Bupati Kaimana, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Aset, dan staf pada beberapa instansi yang mengurus tentang barang.

HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMDABMD DI KABUPATEN KAIMANA

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan dari suatu kebijakan harus terdiri dari

langkah apa saja yang akan di ambil dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang ada. Dalam penelitian ini artinya berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana. Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980). Adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut.

Content of Policy

► **Aktivitas Implementasi (Implementing Activities)**

Kepentingan-kepentingan yang memengaruhi (*Interest Affected*) berkaitan dengan adanya kepentingan terhadap suatu implementasi kebijakan yang memberikan dampak atau pengaruh. Pada indikator ini dimaksudkan bahwa kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan itu terpengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara dari beberapa informan maka peneliti menemukan fakta bahwa kepentingan kebijakan SIMDA BMD di Kabupaten Kaimana pada dasarnya untuk membantu meningkatkan kinerja pengurus barang dalam pengadministrasian pengelolaan aset pada instansi masing-masing, sehingga pengelolaan aset daerah bisa dikelola secara efektif dan efisien.

► **Tipe Manfaat (Type of Benefits)**

Tipe manfaat di sini dimaksudkan bahwa setiap implementasi kebijakan harus memberikan dampak positif atau manfaat yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan dan manfaat dari suatu kebijakan maka harus memperhatikan arah kerja dan pengelolaan yang baik, tentunya hal tersebut disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan. Pengelolaan barang milik daerah bertujuan

untuk menciptakan keteraturan administrasi aset/barang milik daerah yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa terlihat manfaat yang dirasakan akan pengimplementasian kebijakan SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

► **Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (Extent of Change Envision)**

Pada indikator ini akan dibahas lebih mendalam tentang apa yang menjadi target dalam pengimplementasian kebijakan SIMDA BMD serta perubahan seperti apa yang diinginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Pengimplementasian Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Kabupaten Kaimana memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa tujuan kebijakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya *database* mengenai informasi terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang bisa secara terpadu dengan sistem keuangan dan perencanaan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;
- b. Tersedianya informasi yang akurat, *up to date* dan akuntabel terkait pengelolaan barang milik daerah;
- c. Meningkatnya kinerja birokrasi dan administrasinya agar mutu pelayanan semakin baik dalam hal ini mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pelayaggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

► **Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)**

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan, untuk itu pada bagian ini akan

dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan. Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (*public bureaucrats*), yang tugasnya tidak lain untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan publik/kemasyarakatan umum (*public good*). Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa jabatan bupati merupakan pejabat publik yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, seorang bupati merupakan pembuat kebijakan di mana peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan yang di keluarkan oleh bupati demi kebaikan publik merupakan sebuah kebijakan publik.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kaimana, merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang di keluarkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana. Dengan demikian, proses administrasi pengelolaan barang milik daerah bisa berjalan secara optimal mengingat besarnya jumlah barang milik daerah yang harus dikelola. Frekuensi perubahan data barang milik daerah yang semakin banyak serta tersebarnya lokasi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kaimana, sehingga pengimplementasian kebijakan SIMD BMD di Kabupaten Kaimana sudah tepat.

► **Pelaksanaan Program (*Program Implementer*)**

Suatu program tentunya harus didukung oleh pelaksanaan kebijakan atau pelaksana program tersebut. Sebuah kebijakan tanpa adanya para implementor hanya akan sia-sia, sehingga dalam perencanaan pelaksanaan kebijakan sudah harus diatur dengan rinci siapa saja pelaksana program atau kebijakan tersebut. Seorang pelaksana kebijakan sebelumnya harus diberikan legalitas dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga mereka memiliki dasar acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana membuat suatu sistem koordinasi yang baik antara seluruh operator SIMD BMD di seluruh OPD yang ada di seluruh Kabupaten Kaimana. Itu menjadi rumah bagi admin BPKAD dalam mengoptimalkan fungsi dari pelaksanaan program/*program implementor*.

Apabila setiap operator yang ada di setiap OPD tidak bekerja sama dengan baik maka sistem apa pun rancangannya tidak akan berjalan. Oleh sebab itu diperlukan pelaksana kebijakan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

► **Sumber Daya yang Diinginkan (*Resources Committed*)**

Pada bagian ini akan dibahas terkait sumber-sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan SIMD BMD. Sebuah kebijakan pemerintah harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa sumber daya yang dialokasikan guna mendukung Suksesnya implementasi SIMD BMD, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui kebijakan SIMD BMD harus memperhatikan ketersediaan sumber daya baik manusia, finansial, maupun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan SIMD BMD.

Ketersediaan sumber daya sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan sebuah implementasi kebijakan, begitu pula dengan implementasi kebijakan SIMD BMD. Dengan terpenuhinya sumber daya diharapkan program atau kebijakan yang diimplementasikan akan berjalan dengan baik.

Context of Implementation (Lingkungan Implementasi)

► ***Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (Power, Interest, and Strategy of Actor Involved)***

Tingkat kepatuhan dan adanya respons pelaksana kebijakan memiliki peran penting pada proses implementasi kebijakan SIMDA BMD. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai kepatuhan dan respons yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan khususnya implementasi kebijakan SIMDA BMD. Untuk itu pada indikator ini akan digali secara mendalam khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan SIMDA BMD di Kabupaten Kaimana.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting mengingat keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh adanya kepatuhan dan respons dari pelaksana suatu kebijakan tersebut.

► ***Karakteristik Lembaga dan Rezim yang sedang Berkuasa (Institution and Regime Characteristic)***

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan. Apakah lembaga tersebut mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut atau malah menentang dan menghalangi implementasi kebijakan yang dilakukan. Pada indikator ini akan dibahas lebih mendalam karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa.

Dalam implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik

daerah (SIMDA BMD) tentunya tidak terlepas dari faktor kepemimpinan dan *stakeholder* yang melandasi kebijakan tersebut. Dengan demikian dibutuhkan dukungan dari lembaga dan rezim yang berkuasa dalam implementasi kebijakan SIMDA BMD di Kabupaten Kaimana agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal.

► ***Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respons dari Pelaksana (Compliance and Responsiveness)***

Tingkat kepatuhan dan adanya respons pelaksana kebijakan memiliki peran penting pada proses implementasi kebijakan SIMDA BMD. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai kepatuhan dan respons yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam menanggapi suatu kebijakan khususnya implementasi kebijakan SIMDA BMD. Untuk itu pada indikator ini akan digali secara mendalam khususnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan SIMDA BMD di Kabupaten Kaimana.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan penulis menemukan fakta bahwa kepatuhan dan respons dari pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penting mengingat keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga ditentukan oleh adanya kepatuhan dan respons dari pelaksana suatu kebijakan tersebut.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SIMDA BMD

Faktor-faktor penentu yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penerapan SIMDA BMD dapat dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor-faktor tersebut dapat muncul dari dalam organisasi atau luar organisasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta disesuaikan dengan

teori yang ada, faktor-faktor penentu yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penerapan SIMD-BMD adalah sebagai berikut.

Faktor Pendukung

► Kekuatan (Strengths)

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi kekuatan dalam mendukung penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Kabupaten Kaimana antara lain:

- a. Adanya program peningkatan dan pengembangan terkait SIMD-BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Adanya pemberian honorarium pendampingan pengurus barang.

► Peluang (Opportunities)

Faktor peluang (*opportunity*) dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menguntungkan dalam analisis permasalahan. Faktor peluang (*opportunity*) didapat dari hasil analisis penelitian yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara di lapangan. maka ditemukan beberapa faktor yang berpeluang dalam mendukung penerapan SIMD-BMD di Kabupaten Kaimana, antara lain:

- a. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penerapan SIMD-BMD.
- b. Pemanfaatan potensi kekayaan daerah secara sah (legal) oleh pihak lain seperti pusat, daerah, dan swasta.

Faktor Penghambat

► Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan analisis pembahasan dari hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapan

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Kabupaten Kaimana antara lain:

- a. Kurangnya kualitas operator SIMD-BMD;
- b. Rendahnya kepedulian Pengurus Barang dalam mengelola SIMD-BMD;
- c. Keengganan pengurus barang dalam menginput *database*;
- d. *Hardware* di sejumlah Perangkat Daerah yang tidak kompatibel dengan *software* aplikasi SIMD-BMD;
- e. Instalasi SIMD-BMD hanya bisa dilakukan di BPKAD;
- f. Kurangnya tingkat akurasi Output SIMD-BMD dengan lokasi, jumlah, dan nilai aset.

► Ancaman (Threats)

Faktor ancaman (*Threat*) dapat dilihat dari beberapa ancaman yang berasal dari luar yang dianggap dapat menghambat atau memberi gangguan dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Ancaman tersebut bisa berasal dari faktor lingkungan, faktor kepentingan dari luar, faktor kejahatan, maupun faktor perkembangan teknologi. Berdasarkan analisis pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat atau memberi gangguan dalam proses pencapaian tujuan dalam pengimplementasian Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah di Kabupaten Kaimana antara lain meliputi:

- a. Pemanfaatan aset secara ilegal oleh pihak lain seperti penggunaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Kaimana secara ilegal dan penggunaan bangunan dan fasilitas milik Pemerintah Daerah tanpa izin yang sah;
- b. Opini "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" dari penilaian BPK RI terkait pelaporan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Kaimana;

- c. Keamanan informasi *database* dari gangguan virus (*malware*) maupun pihak yang tidak bertanggung jawab (*hackers*).

► **Langkah-Langkah yang dapat Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana**

Berdasarkan identifikasi faktor eksternal dan internal di atas dengan menggunakan matriks analisis SWOT, maka dihasilkan 11 (Sebelas) langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMDA BMD. Langkah strategis yang dihasilkan dari analisis SWOT di atas kemudian dijelaskan sebagai berikut.

1. Strategi SO

Strategi SO (*Strengths x Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, dengan hasil analisis sebagai berikut.

- a. Pengembangan dan koordinasi layanan informasi aset untuk menarik investor.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerja sama dengan pihak lain (Pemerintah Daerah lain maupun pihak swasta).

2. Strategi ST

Strategi ST (*Strength x Threats*) merupakan strategi yang digunakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman dalam upaya meminimalisir ancaman yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi ST sebagai berikut.

- a. Melibatkan berbagai profesi yang terkait, seperti auditor internal dan penilai aset yang independen.

- b. Pengendalian dokumentasi program dan *database* SIMDA BMD
- c. Pengendalian sistem Operasi pusat informasi.

3. Strategi WO

Strategi WO (*Weakness x Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada dalam organisasi untuk memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka diperolehlah strategi WO sebagai berikut.

- a. Menyusun program pengembangan kompetensi sumber daya manusia pengelola SIMDA BMD.
- b. Pengajuan fasilitas pendukung SIMDA BMD untuk Perangkat Daerah.
- c. Menyusun model manajemen, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan SIMDA BMD.

4. Strategi WT

Strategi WT (*Weakness x Threats*) merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir dan menghindari ancaman. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh Strategi WT sebagai berikut.

- a. Menyusun Perda tentang Strategi Kebijakan dan Prosedur SIMDA BMD.
- b. Melakukan validasi dan inventarisasi seluruh aset SIMDA BMD secara komprehensif.
- c. Menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi SIMDA BMD.

Berdasarkan hasil analisis strategi di atas, peneliti melakukan uji litmus berdasarkan teori Bryson dengan membuat pertanyaan pada masing-masing isu strategis yang diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang merupakan *leading sector* aplikasi SIMD-BMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

Hasil perhitungan uji litmus yang diberikan peneliti kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana terdapat sepuluh isu yang bersifat sangat strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMD-BMD sebagai berikut.

1. Menyusun Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan SIMD-BMD (Skor 32).
2. Menyusun model manajemen, pelatihan, dan pendampingan Pengelola SIMD-BMD (Skor 31).
3. Pengembangan dan koordinasi layanan informasi aset untuk menarik investor (Skor 31).
4. Melibatkan berbagai profesi terkait seperti auditor internal dan penilai aset yang independen (Skor 30).
5. Menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi SIMD-BMD (Skor 30).
6. Pengendalian Oprasi Pusat Informasi (Skor 28)
7. Menyusun Program Pengembangan Kompetensi SDM Pengelola SIMD-BMD (Skor 24).
8. Pengendalian Dokumentasi Program dan Database SIMD-BMD (Skor 23).
9. Mengoptimalkan pemanfaatan aset melalui kerja sama dengan pihak lain (Skor 23).
10. Pengajuan fasilitas pendukung SIMD-BMD untuk setiap OPD (Skor 22).

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah penulis kemukakan,

dan lakukan selama di lapangan maka penulis menarik simpulan penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (SIMD-BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Pertama, implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah (SIMD-BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat di lihat dari segi ketersediaan sumber daya yang masih kurang, antara lain:

- a. Komputer yang khusus diperuntukkan untuk pengoperasian SIMD-BMD masih belum memenuhi keseluruhan Perangkat Daerah. Dari segi infrastruktur masih belum memadai khususnya pada instansi yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten menyangkut keterbatasan jaringan belum lagi seringnya mati listrik yang menghambat pengoperasian SIMD-BMD.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan ini, mengingat masih banyak pengoperasionalan SIMD-BMD yang masih belum memahami cara mengoprasionalkannya dengan benar.
- c. Dari segi finansial juga masih belum memadai karena terbatasnya anggaran yang disediakan khususnya anggaran yang ada di BPKAD yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Hal tersebut berakibat Implementasi Kebijakan SIMD-BMD di BPKAD Kabupaten Kaimana belum optimal.

Kedua, faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di badan pengelolaan keuangan dan aset

daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Faktor Pendukung:

- a. Tersedianya fasilitas *Wifi* di setiap perangkat daerah.
- b. Adanya program peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Adanya program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Adanya pemberian honorarium untuk operator, pengurus dan penyimpan barang milik daerah di setiap perangkat daerah.
- e. Adanya dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dalam penerapan SIMDA BMD.
- f. Pemanfaatan potensi kekayaan daerah maupun barang milik daerah dengan baik oleh seluruh pihak berpeluang untuk menambah pendapatan asli daerah dan menjaga nilai pakai dari aset daerah.

Faktor Penghambat:

- a. Rendahnya kualitas operator aplikasi SIMDA BMD.
- b. Rendahnya kepedulian pengurus barang menatausahaan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah.
- c. Rasa malas operator dalam menginput *database*.
- d. *Hardware* di sejumlah Perangkat Daerah ada yang tidak kompatibel dengan *software* aplikasi SIMDA BMD.
- e. Instalasi aplikasi SIMDA BMD yang hanya bisa dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Jaringan internet *Wifi* yang masih belum maksimal.

- g. Kurangnya kesesuaian data *output* aplikasi SIMDA BMD dengan lokasi, jumlah dan nilai aset yang ada di lingkungan Kabupaten Kaimana.
- h. Pemanfaatan aset secara ilegal oleh pihak lain seperti penggunaan aset tanah pemerintah daerah secara ilegal dan penggunaan bangunan dan fasilitas milik pemerintah daerah tanpa izin yang sah.
- i. Keamanan informasi *database* dari gangguan virus (*malware*) maupun pihak yang tidak bertanggung jawab (*hacker*).

Ketiga, strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaimana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIMDA BMD adalah sebagai berikut.

- a. Komitmen pimpinan perangkat daerah untuk menegaskan kepada bawahannya akan pentingnya penatausahaan barang milik daerah, sehingga para pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik, terutama operator, penyimpan, dan pengurus.
- b. Menyusun model manajemen pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dan pengelolaan untuk para operator SIMDA BMD.
- c. Mengatur dasar keilmuan yang tepat untuk menempatkan posisi operator, penyimpan barang serta pengelola barang milik daerah. Karena untuk idealnya minimal pendidikan adalah sarjana akuntansi yang juga memahami sistem komputerisasi.
- d. Menyusun model sistem pengawasan monitoring dan evaluasi SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik daerah.
- e. Menyusun Perda tentang prosedur pengelolaan SIMDA BMD.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Kaimana terhadap implementasi kebijakan sistem informasi manajemen daerah barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan SIMD BMD, maka penulis memberikan saran yaitu

1. Perlunya penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional SIMD BMD seperti komputer dan tersedianya pasokan listrik serta penambahan jangkauan jaringan dalam pengoperasionalan SIMD BMD.
2. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengoperasionalkan SIMD BMD melalui pelatihan pengoperasionalan yang bekerja sama dengan BPKP RI. Selain itu perlunya merekrut tenaga baru untuk menggantikan pengoperasionalan yang sudah tua dan susah untuk mengerti teknologi.
3. Perlunya menerapkan strategi-strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIMD BMD. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti, langkah strategis dapat dimulai dari merumuskan, menyusun dan menetapkan regulasi/peraturan berupa Peraturan Daerah terkait dengan strategi kebijakan dan standar operasional prosedur aplikasi SIMD BMD. Dengan adanya regulasi yang jelas akan memberikan pedoman bagi para operator dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA
- Bangun, Wilson. 2011. *Intisari Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bryson, Jhon M. 2008. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W, alih bahasa oleh Widystuti, Henny, 2013. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Approach*. SAGE Publication: California.
- Davis, Gordon B. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.
- Gaol, Jimmy L. 2008. *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoko, Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henn, Matt, Mark Weinstein and Nick Foard, 2006. *A Short Introduction to Social Research*. SAGE Publication: California.
- Indrayani, Etin. 2015. *E-Government, Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. Sumedang: Buku Literatur IPDN.
- 2013. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintahan: Konsep dan Aplikasi pada organisasi Pemerintah/Pemda*. Sumedang: IPDN Press.

- Indrajid, R Eko. 2004. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: ANDI.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jogiyanto, HM. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Kumorotomo W, dan Margono, Subundo A. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marimin, dkk. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Grasindo.
- McLeod R, Schell George P. 2008. *Sistem Informasi Manajemen (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murdick, Robert G. Dkk. 1997. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidi. 2003. *Hubungan Antarlembaga Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdi, Usman Rianse. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Rochaety, Eti. 2010. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani,B.Ahmad. 2012. *Filsafat Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiaman, A Gima, 2016. *Manajemen Aset Pariwisata, Pelayanan Berkualitas agar Wisatawan Puas dan Loyal*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: CV Ramadan Bandung.
- Susanto, Azhar. 2016. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu*. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwanda,Dadang. 2014. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM.
- Syafri, Wirman dan P. Israwan Setyoko. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Syamsi, Ibnu. 2007. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AAPI Bandung.
- Tahir,Arifin.2014. *Kebijakan Publik&Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: ALFABETA.
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia)*. Bandung: PT Alumni.

- Terry, George R. dan Rue, Leslie W. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS
- Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research From Start to Finish*. The Guilford Press: New York.
- Yusuf, M. 2013. *8 (Delapan) Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 35 Tahun 2011).
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kaimana.

